

**SKRIPSI**

**PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH DAN  
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK BRI CABANG  
SELAYAR PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Disusun dan diajukan oleh  
JUNIO CAESAR MAHENDRA  
B011171561**



**ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH DAN  
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK BRI CABANG  
SELAYAR PADA MASA PANDEMI COVID-19**

disusun dan diajukan oleh  
**JUNIO CAESAR MAHENDRA**  
**B011171561**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**ILMU HUKUM/PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENYELEMATAN KREDIT BERMASALAH DAN PENYELESAIAN  
KREDIT MACET DI BANK BRI CABANG SELAYAR PADA MASA  
PANDEMI COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh

**JUNIO CAESAR MAHENDRA**


**B011171561**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Kamis, 30 November 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si.  
NIP. 196006211986012001



Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 196801041993031002



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Junio Caesar Mahendra  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171561  
Peminatan : Hukum Keperdataan  
Departemen : Hukum Perdata  
Judul Penelitian : Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan  
Penyelesaian Kredit Macet Di Bank BRI  
Cabang Selayar Pada Masa Pandemi Covid-  
19

Telah disetujui dan diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian  
skripsi.

Makassar, Januari 2024

**Pembimbing Utama**



**Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si.**  
NIP. 196006211986012001

**Pembimbing Pendamping**



**Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 196801041993031002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JUNIO CAESAR MAHENDRA  
N I M : B011171561  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH DAN PENYELESAIAN  
KREDIT MACET DI BANK BRI CABANG SELAYAR PADA MASA  
PANDEMI COVID-19

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim .SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junio Caesar Mahendra

Nomor Induk Mahasiswa : B011171561

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Penyelesaian Kredit Macet Di Bank BRI Cabang Selayar Pada Masa Pandemi COVID-19" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Januari 2024  
Yang Menyatakan



JUNIO CAESAR MAHENDRA

## ABSTRAK

**JUNIO CAESAR MAHENDRA (B011171561)**, dengan judul ***“Penyelamatan Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Kredit Macet di Bank BRI Cabang Selayar Pada Masa Pandemi Covid-19”***. Dibimbing oleh **Nurfaidah Said** sebagai Pembimbing Utama dan **Achmad** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Kantor Bank BRI Cabang Selayar pada masa pandemi covid-19 dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Kantor Bank BRI Cabang Selayar selama masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian empiris, Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa studi dokumen yang kemudian diolah dan selanjutnya diuraikan secara deksriptif dan kualitatif secara deskriptif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan studi literatur yang dilakukan ditemukan bahwa; 1) faktor-faktor yang menjadi penyebab kredit macet pada Kantor Bank BRI Cabang Selayar faktor internal, yakni prosedur pemberian kredit yang kurang komprehensif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur prekreditasi, sedangkan dari faktor eksternal, yakni timbulnya pandemi covid-19; 2) penyelesaian kredit bermasalah pada Kantor Bank BRI Cabang Selayar dilakukan dengan restrukturisasi dengan melalui negosiasi dan eksekusi, yakni dengan melakukan kajian dengan tujuan melihat persyaratan, status agunan, potensi risiko, dan penanganannya.

Kata kunci : Kredit Bermasalah, Kredit Macet, Pandemi Covid-19,

## **ABSTRACK**

**JUNIO CAESAR MAHENDRA (B011171561), with the title “Troubled Credit Rescue and Bad Credit Settlement at Bank BRI Selayar Branch during the Covid-19 Pandemic”. Supervised by Nurfaidah Said and Achmad.**

*This study aims to determine the factors that cause bad credit at the BRI Branch Office of Selayar during the Covid-19 pandemic and to find out and analyze efforts to resolve problem loans at the BRI Branch Office of Selayar during the Covid-19 pandemic. The research method used in this research is empirical research type, the data used is primary data in the form of interview results and secondary data in the form of document studies which are then processed and then described descriptively and qualitatively descriptively.*

*The results of the study show that based on the literature study conducted, it was found that; 1) the factors that cause bad credit at the Selayar Branch of BRI Bank Office are internal factors, namely less comprehensive credit granting procedures, deviations in the implementation of precredit procedures, while from external factors, namely the onset of the co-19 pandemic; 2) the settlement of non-performing loans at the Selayar Branch of BRI Bank Office is carried out by restructuring through negotiation and execution, namely by conducting a study with the aim of looking at requirements, collateral status, potential risks, and handling.*

*Keywords: Non-Performing Loans, Bad Debt, Covid-19 Pandemic.*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, dan karunia – Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Penyelamatan Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Kredit Macet di Bank BRI Cabang Selayar Pada Masa Pandemi Covid - 19 (Studi Kasus Bank BRI Cabang Selayar di Selayar)”*** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, kerabat dan sahabatnya.

Suatu hal yang membanggakan pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran terkait skripsi ini. Penulis juga sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan serta hambatan pada saat proses penulisannya, berkat dukungan dan bantuan dari keluarga, dosen dan teman-teman penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan yang begitu besar dari orang tua tercinta penulis, **Ayah Saenuddin** dan **Ibu Nurhayani** yang selalu menjadi alasan utama penulis dalam menyelesaikan studi serta tidak pernah bosan memberikan nasihat yang membangun bagi penulis serta dukungan moril maupun materil.

Selain itu penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil Rektor yaitu Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM, selaku Wakil Rektor I, Prof Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor III, Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil selaku Wakil Rektor IV;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I, Prof Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

3. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
4. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. dan Achmad, S.H., M.H. terima kasih sebesar-besar atas ilmu pengetahuan, dedikasi waktu, pengalaman dan tenaga yang diberikan selaku tim pembimbing ujian skripsi penulis.
5. Dr. Oky Deviany S.H., M.H dan Dr. Marwah S.H., M.H selaku tim penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi penulis.
6. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir penulis.
7. Segenap dosen pengajar dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan, serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Seluruh Pegawai Akademik Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sudah membantu dalam mengurus segala bentuk macam administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
9. Terima kasih kepada teman-teman Departemen Hukum Keperdataan Angkatan 2017 teman-teman seperjuangan dalam belajar dipeminatan ini.

10. Terima kasih kepada teman-teman UKM Sepakbola Universitas Hasanuddin dan UKM Sepakbola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tercinta yang menjadi tempat penulis dalam menyalurkan minat dan bakat serta menjadi rumah yang dibutuhkan saat istirahat dan untuk melepas penat.
11. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan penulis wadah untuk berteduh serta pengalaman organisasi dan kepada pembina yang telah memberikan saran dan masukan kepada pengurus maupun anggota organisasi.
12. Kepada terkasih Andi Dwi Putri Arwita Wahyuni yang telah menemani dan mendampingi dari awal sampai akhir masa-masa perkuliahan penulis, selalu ada dalam kondisi apapun dan menjadi penghibur penulis dikala susah serta selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis. Rasa syukur dan bahagia penulis dapat mengenal sosok Wiwi yang menjadi pendukung dalam hal apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan studi penulis. Terima kasih yang sedalam-dalamnya telah menjadi sosok penting dalam hidup penulis.
13. Terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan Vetran yang telah memberikan motivasi, do'a, dan dukungan kepada penulis.
14. Terima kasih kepada Randy Alif Ramadhan S.E, Muhammad Dirga Setiawan S.T, Muhammad Fathan Fatir Fatoni, Rifqi Faiq

Ramadhan S.T, Agung Al-Mahdi, dan Ashraf Nugraha S.H yang menjadi teman seperjuangan semenjak awal sampai akhir masa perkuliahan.

15. Keluarga besar PLEDOI 2017 yang selalu memberikan dukungan serta semangat dan banyak membantu dalam proses belajar di kampus.

16. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memiliki dampak yang baik. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perhatiannya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, November 2023

**Junio Caesar Mahendra**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	8
1. Pengertian Perjanjian .....	8
2. Asas-asas Perjanjian .....	10
3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	14
4. Wanprestasi.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	19
1. Pengertian Kredit .....	19
2. Fungsi Kredit .....	26
3. Jenis-Jenis Kredit .....	27
4. Unsur- unsur Kredit.....	29
5. Asas-asas dalam Perkreditan .....	30
C. Tinjauan Umum Keadaan Memaksa .....	31
1. Pengertian Keadaan Memaksa.....	31
2. Syarat-syarat Keadaan Memaksa.....	33
3. Akibat Hukum Keadaan Memaksa.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah .....	40

1. Pengertian Kredit Bermasalah .....	40
2. Penyebab Kredit Bermasalah .....	41
3. Penyelamatan Kredit bermasalah.....	44
4. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Lokasi Penelitian .....	54
B. Populasi Dan Sampel .....	54
C. Jenis dan Sumber Data .....	55
D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
E. Analisis Data.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet di Kantor BRI Cabang Selayar.....	58
B. Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Kantor BRI Cabang Selayar.	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Utang piutang adalah suatu cara yang lazim dilakukan untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan suatu usaha (bisnis), khususnya untuk menjaga ketersediaan aliran dana segar (*cash flow*) yang sehat atau lancar. Utang piutang merupakan perjanjian antara dua pihak dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberi pinjaman disebut kreditor, sedangkan pihak lainnya sebagai pihak yang menerima pinjaman uang yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan disebut debitor.<sup>1</sup>

Perjanjian utang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam yang objeknya merupakan sejumlah uang tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* (disebut juga KUHPerdara) Pasal 1754 KUHPerdara. Pasal ini menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu kesepakatan di mana satu pihak memberikan sejumlah barang kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan kualitas yang sama setelah barang tersebut habis karena pemakaian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gatot Suparmono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana, Jakarta, hlm. 9.

<sup>2</sup> Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*. Alumni, Bandung, hlm. 125.

Apabila merujuk kepada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Seringkali dalam praktik timbul permasalahan antara debitor dan kreditur, salah satunya ialah apabila debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada pihak kreditur sehingga timbul wanprestasi yang disebabkan baik oleh kesalahan debitor maupun faktor lain diluar kekuasaan debitor sehingga ia tidak memiliki kemampuan melaksanakan prestasinya. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitor.<sup>3</sup> Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.<sup>4</sup>

Pemberian kredit melibatkan kepercayaan bank, sebagai pemberi kredit, mempercayai bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan dengan aman dan menguntungkan. Kredit juga harus digunakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati oleh peminjam dan bank, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen perjanjian kredit.

---

<sup>3</sup> Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

Dasar dari kepercayaan pemberi kredit adalah keyakinan yang didasarkan pada analisis fakta dan data. Proses ini melibatkan pengumpulan dan interpretasi informasi untuk membuat kesimpulan. Di Indonesia, pemberian kredit oleh lembaga perbankan biasanya memerlukan jaminan dari pemohon kredit. Pemohon yang tidak dapat menyediakan jaminan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit dari bank. Kredit adalah kegiatan utama dalam industri perbankan, karena sebagian besar pendapatan bank berasal dari bunga dan provisi yang dihasilkan dari kegiatan kredit. Lembaga keuangan dalam sektor keuangan berperan sebagai penyedia layanan keuangan bagi pelanggan mereka, dan umumnya diatur oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah di sektor perbankan melibatkan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama kepada pengusaha kecil dan ekonomi yang lemah. Dalam perkembangannya untuk membantu masyarakat memperoleh modal dengan mudah yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional khususnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah telah mengubah Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 dengan Undang-undang yang baru Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Adanya pandemi COVID-19 (*Corona Virues Disease 2019*) juga mempengaruhi dunia perbankan dalam praktiknya. Sebab, pandemi yang



memiliki efek langsung dalam kehidupan sosial masyarakat juga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam pelunasan kredit terhadap bank. Banyak kegiatan usaha yang terhambat, dan pekerjaan yang ditunda atau bahkan hilang selama pandemi terlebih bila suatu kegiatan usaha tersebut memiliki pinjaman kredit di bank. Tentunya bila kegiatan usaha tersebut terdampak oleh Covid-19 akan mempengaruhi pendapatan dan kinerja pembayaran pinjaman kredit terhadap bank.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keputusan ini, yang diakui sebagai dasar hukum *force majeure*, memperlihatkan respons pemerintah terhadap pandemi Covid-19. Pada poin pertama Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, diatur bahwa Presiden Republik Indonesia melalui keputusan tersebut menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional yang bersifat non-alam.

Dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional di atas, Covid-19 dapat dinyatakan sebagai *force majeure*. Namun, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, tidak

serta menjadikan debitor secara hukum dapat menunda atau membatalkan perjanjian yang dalam hal ini ialah pemenuhan prestasinya kepada kreditur.

Oleh karenanya, diperlukan suatu upaya bagi pihak perbankan dalam mengatasi kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19 agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur maupun debitor sebagai bagian dari keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut bagaimana upaya penyelamatan kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19 terkhusus pada Bank BRI Cabang Selayar.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank BRI Kantor Cabang Selayar pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana kebijakan Bank BRI Kantor Cabang Selayar dalam penyelamatan kredit bermasalah dan hambatan dalam penyelesaian kredit macet pada masa pandemi Covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank BRI Kantor Cabang Selayar pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk melihat bagaimana kebijakan Bank BRI Kantor Cabang Selayar dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah dan hambatan dalam kredit macet pada masa pandemi Covid-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan gambaran terkait kebijakan perbankan khususnya Bank BRI Kantor Cabang Selayar dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah dan hambatan dalam penyelesaian kredit macet pada masa pandemi covid-19.
2. Manfaat praktis penelitian ini ialah sebagai referensi dan bahan informasi kepada akademisi maupun praktisi hukum tanpa terkecuali masyarakat umum berkaitan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Judul Penelitian “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah sebagai Dampak Pandemi Covid-19 pada Bank Perkreditan Rakyat Lestari di Denpasar” oleh Ellyca dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis ialah penelitian tersebut membahas dampak pada ketidakstabilan perekonomian yang menyebabkan banyak debitor tidak mampu melakukan pembayaran atas kredit yang dipinjam kepada bank tidak terkecuali terhadap Bank Perkreditan Rakyat khususnya Bank Perkreditan Rakyat Lestari di Denpasar, Bali di masa pandemi Covid-19.

Pokok permasalahannya yaitu Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat Lestari di Denpasar sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 serta apa kendala yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat Lestari dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian memiliki signifikansi yang sangat besar karena melibatkan kepentingan para pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, disarankan agar setiap perjanjian dibuat secara tertulis guna memastikan keberadaannya memiliki kekuatan hukum. Hal ini penting agar mencapai tujuan kepastian hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi mengenai perjanjian: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut R. Setiawan, definisi itu dianggap tidak lengkap karena hanya menyebut persetujuan sepihak dan juga sangat luas karena mencakup perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. R. Setiawan merumuskan definisi tersebut dengan memasukkan unsur bahwa perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan konsekuensi hukum. Dia menekankan pentingnya menambahkan frasa "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUHPerdara.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 49.



Menurut Subekti, perjanjian adalah saat seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melakukan tindakan tertentu. Dari kejadian ini, terbentuk hubungan yang disebut perikatan antara kedua orang tersebut. Perjanjian ini menciptakan kewajiban antara dua individu yang terlibat. Secara bentuk, perjanjian ini terdiri dari serangkaian kata-kata yang berisi janji atau kesepakatan yang diungkapkan secara lisan atau tertulis.<sup>6</sup>

Perjanjian adalah bagian tak terpisahkan dari perikatan, dengan kata lain, perjanjian adalah asal dari perikatan. Namun, perikatan memiliki cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Rincian tentang perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara, dan diketahui bahwa perikatan berasal dari perjanjian atau undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian dianggap setara dengan kontrak. Definisi yang diberikan oleh Pasal 1313 KUHPerdara sebenarnya tidak menyeluruh. Pasal tersebut hanya membahas perjanjian satu arah dan terlalu umum karena istilah perbuatan yang digunakan mencakup tindakan yang melanggar hukum.<sup>7</sup>

Menurut Abdulkadir, perjanjian adalah kesepakatan di mana dua orang atau lebih bersedia untuk melakukan suatu tindakan dalam konteks keuangan.<sup>8</sup> Dalam pengertian ini, perjanjian selalu melibatkan tindakan hukum antara dua pihak atau lebih, sehingga persetujuan dari semua pihak diperlukan.

---

<sup>6</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

<sup>7</sup> R. Setiawan, *op.cit*, hlm. 49.

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

Pasal 1313 KUHPerdota menegaskan bahwa dari suatu perjanjian akan timbul kewajiban atau tindakan dari satu atau lebih individu kepada individu atau kelompok lainnya, yang memiliki hak atas tindakan tersebut. Dengan demikian, suatu perjanjian selalu melibatkan dua pihak: satu pihak yang berkewajiban melakukan tindakan (debitor) dan pihak lain yang berhak menerima tindakan tersebut (kreditor).

## **2. Asas-asas Perjanjian**

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

### **a. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas atau teori kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdota, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>9</sup>

- 1) Memutuskan untuk bersepakat atau tidak bersepakat;
- 2) Melakukan kesepakatan dengan siapapun yang diinginkan;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, dan rincian perjanjian;

---

<sup>9</sup> M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak*, Jurnal Universitas Muhammadiyah SUHUF, Vol. 26, hlm. 51.

4) Memilih apakah perjanjian akan dituangkan dalam bentuk tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak juga terkait dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang membahas tentang sebab. Dalam konteks ini, kesepakatan tersebut dinyatakan tidak sah jika isi atau tujuannya melanggar hukum, etika, dan/atau ketertiban sosial yang diatur oleh undang-undang. Menurut Wirjono, sebab dalam konteks hukum perjanjian mengacu pada esensi dan maksud dari suatu kesepakatan yang menyebabkan terjadinya persetujuan tersebut.<sup>10</sup> Arti sebab disini bukanlah mengenai apa alasan terbentuknya suatu perjanjian, melainkan berupa hal-hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian.

Sistem hukum tidak memerlukan pemahaman terhadap latar belakang suatu perjanjian, tetapi penting bahwa kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak terkait tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum, moral, atau norma sosial.<sup>11</sup>

#### b. Asas Konsensualisme

Asas ini merujuk pada salah satu persyaratan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang persetujuan. Oleh karena itu, setiap perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan bersama. Asas konsensualisme menekankan bahwa kewajiban kontraktual

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Jakarta, hlm. 37.

<sup>11</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

berasal dari keselarasan keinginan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.<sup>12</sup> Oleh karena itu, prinsip konsensualisme ini menjadi prinsip utama, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memahami dan menginginkan agar perjanjian tersebut berlaku bagi mereka dan pihak lainnya. Kata "sepakat" menunjukkan adanya kesesuaian antara keinginan dan niat dari kedua belah pihak atau semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.<sup>13</sup>

### c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda, yang dikenal juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan konsekuensi perjanjian. Asas ini menekankan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak, seolah-olah itu adalah sebuah undang-undang. Mereka tidak diperbolehkan untuk campur tangan dalam substansi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>14</sup>

Dengan prinsip pacta sunt servanda, setelah perjanjian terbentuk, asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku, perjanjian tersebut mengikat pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, berdasarkan teori kebebasan berkontrak, pihak-pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian selama mematuhi syarat-syarat sah perjanjian.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Gamma Media, Yogyakarta, hlm. 82.

<sup>13</sup> R.M. Suryodiningrat, 1982, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, hlm. 92.

<sup>14</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 20.

#### d. Asas Personalitas

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315, 1340, dan 1317 KUHPerduta.

Pasal 1315 KUHPerduta:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerduta mengatur:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1317 KUHPerduta menyatakan bahwa:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”<sup>16</sup>

#### e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Prinsip ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat, baik kreditor

---

<sup>16</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 12



maupun debitor, harus menjalankan isi kontrak dengan kepercayaan dan niat baik. Prinsip itikad baik terbagi menjadi dua jenis, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.<sup>17</sup> Pada itikad baik nisbi, penilaian didasarkan pada perilaku yang nyata dari subjek. Sementara pada itikad baik mutlak, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dan akal sehat, dengan menggunakan standar objektif untuk menilai situasi (penilaian yang tidak memihak) sesuai dengan norma-norma objektif.

### **3. Syarat Sahnya Perjanjian**

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

#### **a. Kesepakatan**

Dalam membuat suatu perjanjian, adanya kesepakatan diperlukan. Ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kehendak mereka. Artinya, setiap pihak tidak boleh dipaksa atau ditekan sehingga tidak ada unsur paksaan yang menyebabkan cacat dalam kehendak mereka.<sup>18</sup>

Istilah "sepakat" mengacu pada pernyataan kehendak yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Pihak yang mengajukan

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 70.

<sup>18</sup> | Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

tawaran disebut sebagai penawar (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran disebut akseptor (*acceptatie*).<sup>19</sup>

b. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.<sup>20</sup>

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan adalah mengenai suatu obyek tertentu yang telah disepakati.

Suatu hal tertentu menurut Subekti dijelaskan sebagai apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.<sup>21</sup> Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>22</sup>

d. Suatu sebab yang halal

---

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprptomo, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 73.

<sup>20</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23-24.

<sup>21</sup> Subekti, *Op. Cit*, hlm. 19.

<sup>22</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm 30

Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban.

Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Hukum pada dasarnya memperhatikan apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut.<sup>23</sup>

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, sementara kriteria ketiga dan keempat adalah kriteria objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan orang yang membuat perjanjian; jika tidak terpenuhi, perjanjian bisa dinyatakan tidak sah. Syarat objektif berkaitan dengan barang yang menjadi pokok perjanjian; jika tidak terpenuhi, perjanjian bisa dinyatakan tidak berlaku secara hukum. Dalam konteks ini, barang yang menjadi pokok perjanjian haruslah sah, artinya tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau norma-norma moral yang berlaku.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 161.

<sup>24</sup> C. Asser, 1991, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 15.

#### 4. Wanprestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan.<sup>25</sup>

Pasal 1234 KUHPerdara mengatur bahwa:

“Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Oleh karena itu, bentuk prestasi dalam konteks ini mencakup memberikan sesuatu, melakukan tindakan tertentu, atau menahan diri dari tindakan tertentu. Dalam perjanjian ini, "memberikan" merujuk pada penyerahan nyata atas suatu benda dari pihak yang berutang kepada pihak yang berhak, dan juga dapat mencakup penyerahan nyata serta pengalihan hak milik atas sejumlah uang dari pihak yang berutang kepada pihak yang berhak.

Melakukan perbuatan tertentu merujuk pada pelaksanaan tindakan yang telah disepakati dalam perjanjian. Oleh karena itu, wujud prestasi dalam konteks ini adalah menjalankan tindakan tertentu sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian. Tidak berbuat sesuatu berarti menahan diri dari melakukan tindakan yang telah diperjanjikan. Sifat-sifat prestasi ini melibatkan:<sup>26</sup>

a. Ketepatan; Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.

---

<sup>25</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm 28.

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 21.

- b. Kemungkinan; Prestasi harus mungkin dilakukan sesuai hukum.
- c. Kehalalan; Prestasi harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum.
- d. Kemanfaatan; Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- e. Kemauan; Prestasi harus dilakukan atas kemauan bebas dari pihak yang melaksanakan tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Selain istilah prestasi dalam konteks hukum perikatan, ada juga istilah wanprestasi. Wanprestasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, "wanprestatie," yang mengacu pada tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik itu perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>27</sup>

Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan penyebabnya, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*).

Pasal 1267 KUHPerdara mengatur bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak tersebut dapat dipaksa untuk

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>28</sup> *Ibid.*

melaksanakan perjanjian, dan juga harus membayar ganti rugi dan bunga.<sup>29</sup> Akibat dari wanprestasi tersebut, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti rugi kepada kreditor
- b. Pembatalan perjanjian dengan kewajiban membayar ganti rugi
- c. Risiko berpindah kepada debitur setelah wanprestasi terjadi
- d. Pembayaran biaya perkara jika perkaranya diajukan ke pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari kata Romawi *credere* artinya percaya atau *credo* yang berarti saya percaya. Apabila merujuk kepada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdato. Menurut Sutarno, perjanjian kredit sebagian dikuasai atau mirip dengan perjanjian pinjam-meminjam, dalam hal ini pinjam-meminjam uang, seperti yang diatur dalam Buku III KUHPerdato, sebagian lainnya tunduk pada peraturan lain yaitu

---

<sup>29</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 329

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 293

Undang-Undang Perbankan.<sup>31</sup> Jadi, perjanjian kredit memiliki identitas sendiri tetapi dasar perjanjian kredit sebagian masih mengacu pada ketentuan Buku III KUHPerdara.

Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai penyaluran uang atau tagihan yang bisa dianggap setara dengan uang, berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Pihak peminjam diwajibkan membayar utangnya setelah jangka waktu tertentu, termasuk pemberian bunga. Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 mengklasifikasikan kredit sebagai penyaluran uang atau tagihan yang bisa dianggap setara dengan uang, berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Pihak peminjam diwajibkan melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan tambahan bunga. Jenis-jenis kredit meliputi: (a) cerukan (*overdraft*), yang mencakup saldo negatif pada rekening giro nasabah yang harus dilunasi pada akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Dengan merujuk pada definisi kredit sebagaimana dijelaskan di atas, suatu transaksi pinjam-meminjam uang akan dianggap sebagai kredit perbankan jika memenuhi kriteria-kriteria berikut:

---

<sup>31</sup> Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm. 96.

**a. Penyaluran Uang atau Tagihan**

Transaksi melibatkan penyaluran uang atau tagihan yang dapat dianggap setara dengan uang.

**b. Persetujuan Pinjam-Meminjam**

Terdapat persetujuan atau kesepakatan tertulis antara pihak pemberi kredit (bank) dan pihak peminjam mengenai penggunaan dan pengembalian dana yang dipinjam.

**c. Kewajiban Pembayaran**

Pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, yang biasanya melibatkan pembayaran tambahan berupa bunga.

**d. Bunga atau Tambahan Biaya**

Perjanjian melibatkan pembayaran bunga atau tambahan biaya lainnya atas penggunaan dana yang dipinjamkan.

**e. Jangka Waktu Pembayaran**

Terdapat ketentuan mengenai jangka waktu atau tenggat waktu tertentu di mana utang harus dilunasi.<sup>32</sup>

Tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur perjanjian kredit bank dalam berbagai jenis perjanjian yang dijelaskan mulai dari Bab V sampai dengan XVIII Buku III KUH Perdata. Bahkan, dalam undang-undang perbankan sendiri, istilah "perjanjian kredit bank" tidak diakui. Menurut

---

<sup>32</sup> M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 76-78



Sutarno, perjanjian kredit sebagian besar memiliki kesamaan atau kemiripan dengan perjanjian pinjam uang yang diatur dalam KUHPerdata. Meskipun perjanjian kredit tidak diberlakukan secara eksplisit dalam KUHPerdata, namun dalam proses pembuatan perjanjian kredit, harus tetap mematuhi prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam KUHPerdata, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1319, yang mengamanatkan bahwa: “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II”.

Dasar hukum yang menentukan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis dapat merujuk pada Pasal 1 butir 11 UU No. Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan uang, yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Frasa ini menegaskan bahwa pemberian kredit harus diatur melalui sebuah perjanjian tertulis.

Meskipun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara tegas bahwa perjanjian kredit harus disusun secara tertulis, ada dasar hukum lain yang mensyaratkan adanya perjanjian kredit tertulis. Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966 adalah salah satu landasan hukum yang mewajibkan penulisan perjanjian kredit. Dalam instruksi ini ditegaskan bahwa pemberian kredit hanya dapat dilakukan jika ada

perjanjian kredit yang jelas antara Bank dan Debitor, atau antara Bank Sentral dan Bank-bank lainnya. Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada semua Bank Devisa No. 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4, menegaskan bahwa pemberian kredit harus didasarkan pada surat perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah dokumen tertulis yang mengikat antara Bank dan debitor. Dokumen ini harus disusun dengan cermat agar mudah dipahami oleh semua pihak bahwa ini adalah perjanjian yang sah. Perjanjian kredit termasuk salah satu bentuk akta yang berfungsi sebagai bukti hukum. Ini disebut sebagai bentuk akta karena masih ada banyak jenis perjanjian lain yang juga dianggap sebagai akta, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Perjanjian kredit yang telah disetujui oleh semua pihak, baik dalam bentuk akta di bawah tangan (disusun oleh para pihak sendiri) maupun dalam bentuk akta otentik (dibuat oleh dan dihadapan Notaris), memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti yang mengkonfirmasi hak dan tanggung jawab timbal balik antara Bank sebagai kreditur dan debitor. Debitor memiliki hak untuk menerima pinjaman dan menggunakannya sesuai dengan tujuannya, sementara kewajiban debitor adalah mengembalikan hutang tersebut, termasuk pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kreditur memiliki

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 99.

hak untuk menerima pembayaran bunga, dan kewajiban kreditur adalah memberikan sejumlah uang kepada debitor, serta berhak menerima pembayaran kembali pokok dan bunga.

- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai instrumen pemantauan dan pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan, karena perjanjian ini mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan terkait dengan pemberian dan pengembalian kredit. Persyaratan untuk pencairan kredit dan penggunaan kredit dapat dipantau berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit.
- c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi landasan bagi perjanjian ikutannya, seperti perjanjian pengikatan jaminan. Biasanya, pemberian kredit dijamin dengan aset-aset bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki oleh debitor atau pihak ketiga. Pengikatan jaminan harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian kredit.
- d. Perjanjian kredit hanya berfungsi sebagai dokumen bukti yang mengkonfirmasi adanya utang dari debitor. Artinya, perjanjian kredit tidak memiliki kekuatan eksekutorial atau tidak memberi wewenang langsung kepada bank atau kreditur untuk mengeksekusi aset jaminan jika debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya (wanprestasi).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 129-130

Umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kredit, yaitu:

a. Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>35</sup>

Pihak debitor ini merupakan masyarakat baik perorangan atau badan-badan usaha seperti koperasi, CV, firma, perseroan terbatas (PT), perusahaan jawatan, perusahaan umum (Perum) dan lain sebagainya.

b. Bank

Dalam hal perjanjian kredit, bank merupakan kreditor atau pihak yang memberikan kredit (pinjaman uang) kepada debitor. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memuat aturan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Selain UU Perbankan, beberapa ahli juga mengemukakan definisi tentang bank. Menurut Kasmir, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan

---

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

jasa bank lainnya.<sup>36</sup> Kemudian O.P Simorangkir mengartikan bank sebagai salah satu badan usaha lembaga keuangan yang tujuannya memberikan kredit dan jasa-jasa.<sup>37</sup>

## 2. Fungsi Kredit

Fungsi kredit dalam ekonomi perdagangan dan keuangan Indonesia dapat dirangkum bahwa Kredit memiliki fungsi untuk meningkatkan manfaat dari modal atau dana yang disimpan di bank. Modal tersebut bisa memberdayakan para pengusaha untuk memperluas usahanya, karena dana tersebut tidak hanya dibiarkan menganggur, melainkan dialirkan ke usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun masyarakat umum.<sup>38</sup>

Suatu kredit dapat dikatakan telah mencapai tujuannya secara efektif ketika membawa dampak positif secara sosial dan ekonomi. Baik bagi debitor, kreditur, maupun masyarakat, kredit tersebut menghasilkan keuntungan yang saling menguntungkan. Selain itu, juga menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara melalui pajak, serta memberikan dampak positif terhadap kemajuan ekonomi, baik secara mikro maupun makro.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan, Rajawali Pers*, Jakarta, hlm. 11.

<sup>37</sup> Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

<sup>38</sup> Djuhaendah Hasan, 1996,. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 152.

<sup>39</sup> Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 232.

Lembaga keuangan (bank) di Indonesia mempunyai tugas dan peran yang spesifik. Mereka diinstruksikan untuk berfungsi sebagai agen pembangunan, yaitu lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesetaraan pembangunan dan hasilnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. Fungsi ini merupakan rincian dari Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menegaskan bahwa perbankan Indonesia memiliki tujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat..<sup>40</sup>

### **3. Jenis-Jenis Kredit**

Kredit memiliki berbagai variasi, sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria yang digunakan, seperti berikut:

#### **1) Penggolongan Berdasarkan Jangka Waktu**

##### **a) Kredit Jangka Pendek**

Yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 (satu) tahun.

##### **b) Kredit Jangka Menengah**

Merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

##### **c) Kredit Jangka Panjang**

---

<sup>40</sup> Johannes Ibrahim, 2004, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV Utomo Bandung, hlm. 36.

Dalam hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 3 (tiga) tahun.<sup>41</sup>

## 2) Penggolongan Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

### a) Kredit Konsumtif

Ini adalah jenis kredit yang diberikan kepada peminjam untuk keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, kredit rumah, kredit kendaraan, pembelian peralatan rumah tangga, dan sejenisnya.<sup>42</sup>

### b) Kredit Produktif

### c) Kredit Investasi

Kredit investasi adalah bentuk pinjaman jangka panjang yang umumnya digunakan untuk memperluas usaha, membangun proyek atau pabrik baru, atau melakukan rehabilitasi fasilitas yang sudah ada.

### d) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah jenis pinjaman yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dalam operasional bisnis.<sup>43</sup>

### e) Kredit Likuiditas

Diberikan dengan maksud membantu perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, seperti bantuan likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang memiliki likuiditas di bawah batas minimum tertentu.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Munif Fuady, *Op.Cit.* hlm 13.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm, 15.

<sup>43</sup> Kasmir., *Op.Cit.* hlm 109.

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 15.

#### 4. Unsur- unsur Kredit

Dari definisi-definisi kredit yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa unsur kredit, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat kesepakatan atau perjanjian antara kreditur dan debitor, yang dikenal sebagai perjanjian kredit.
- 2) Terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu kreditur (seperti bank) yang memberikan pinjaman, dan debitor yang membutuhkan uang, barang, atau jasa.
- 3) Kreditur memiliki kepercayaan bahwa debitor akan mampu dan bersedia membayar atau mencicil kreditnya.
- 4) Debitor memiliki kemampuan dan komitmen untuk membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Kreditur membayar sejumlah uang, barang, atau jasa kepada debitor, yang disertai dengan imbalan, bunga, atau pembagian keuntungan.
- 6) Terdapat perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dan pengembalian kredit oleh debitor
- 7) Adanya risiko tertentu karena perbedaan waktu tersebut. Semakin lama waktu pengembalian, semakin besar risiko ketidaklaksanaan pembayaran kredit.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm 6-7.



## 5. Asas-asas dalam Perkreditan

Dalam menetapkan kebijakan aspek perkreditan, maka dianggap perlu memperhatikan 3 (tiga) asas, yaitu:

- 1) Asas Likuiditas, asas likuiditas menekankan pentingnya bagi bank untuk menjaga tingkat likuiditasnya, yang merupakan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas mengacu pada kapabilitas perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo dengan harta lancar. Kekurangan likuiditas dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari nasabah atau masyarakat karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban tepat waktu.
- 2) Asas solvabilitas, yakni kemampuan untuk menilai kesanggupan perusahaan untuk melunasi semua utangnya dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Bagi lembaga keuangan, seperti bank, prinsip ini penting karena bank menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan kredit. Oleh karena itu, manajemen bank harus cerdas dalam mengelola dana tersebut dan memastikan solvabilitas yang memadai.<sup>46</sup>
- 3) Asas Rentabilitas, rasio rentabilitas mengacu pada kemampuan bank untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio rentabilitas digunakan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Seperti halnya bisnis

---

<sup>46</sup> Teguh Pudjo Muljono. *Op.Cit.*, hlm. 21.

lainnya, bank juga berupaya memperoleh laba guna mempertahankan eksistensinya dan mendukung pengembangannya. Keberhasilan departemen kredit dalam mengumpulkan penerimaan bunga berkontribusi besar terhadap kesuksesan bank tersebut.<sup>47</sup>

### **C. Tinjauan Umum Keadaan Memaksa**

#### **1. Pengertian Keadaan Memaksa**

Keadaan memaksa adalah kondisi yang terjadi setelah perjanjian dibuat yang mencegah debitor memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, debitor tidak bisa disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas risiko tersebut, dan tidak mungkin mengantisipasi situasi tersebut saat perjanjian dibuat. Keadaan memaksa ini muncul akibat kejadian tak terduga yang berada di luar kendali debitor, dan kondisi ini dapat menjadi dasar untuk membebaskan debitor dari tanggung jawab membayar ganti rugi.<sup>48</sup>

Menurut pandangan Subekti, keadaan memaksa adalah suatu alasan yang dapat membebaskan debitor dari kewajiban membayar ganti rugi. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa keadaan memaksa adalah situasi di mana debitor tidak dapat memenuhi prestasinya karena terjadi peristiwa tak terduga yang tidak dapat diprediksi saat perjanjian dibuat. Sementara menurut Setiawan, keadaan memaksa adalah kondisi yang muncul setelah persetujuan dibuat, menghalangi debitor dari memenuhi

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 115

prestasinya. Dalam situasi ini, debitor tidak dapat disalahkan, tidak harus menanggung risiko, dan tidak dapat memperkirakan kejadian tersebut saat perjanjian dibuat. Semua ini menunjukkan bahwa debitor hanya dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika keadaan memaksa terjadi setelah debitor tidak dapat memenuhi prestasinya pada saat yang telah ditetapkan.<sup>49</sup>

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang mengutip pendapat dari H.F.A. Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* adalah keadaan yang mana debitor sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).<sup>50</sup>

Dalam KUHPerdara, istilah "keadaan memaksa" tidak secara eksplisit dijelaskan. Meskipun demikian, konsep tersebut merujuk pada interpretasi dan penerapan pasal-pasal dalam KUHPerdara yang membahas ganti rugi, risiko dalam kontrak sepihak dalam kondisi darurat, serta aspek-aspek khusus dalam kontrak. Penggunaan istilah "keadaan memaksa" diambil dari analisis teori-teori hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Beberapa pasal yang menjadi landasan untuk memahami keadaan memaksa

---

<sup>49</sup> P.N. H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 295.

<sup>50</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.20.

termasuk Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445, dan 1460 dalam KUHPerdata.<sup>51</sup>

## **2. Syarat-syarat Keadaan Memaksa**

Dengan adanya keadaan memaksa tidak serta merta dapat dijadikan alasan debitor untuk berlindung dari alasan keadaan memaksa karena hanya ingin lari dari tanggung jawabnya, maka harus ada beberapa syarat supaya tidak terjadi hal demikian.

Purwahid Patrik menyatakan ada 3 (tiga) syarat untuk berlakunya keadaan memaksa, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
- b. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitor;
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitor

Menurut R. Subekti, keadaan dapat dianggap sebagai "keadaan memaksa" jika keadaan tersebut berada di luar kendali pihak yang berutang dan bersifat memaksa. Selain itu, keadaan tersebut haruslah suatu keadaan yang tidak dapat diduga pada saat perjanjian dibuat, minimal risikonya tidak ditanggung oleh pihak yang berutang.<sup>53</sup>

Dengan adanya beberapa syarat tersebut, seseorang tidak dapat sembarangan mengklaim bahwa dirinya mengalami keadaan memaksa. Debitor tidak dapat memberikan alasan apapun semata-mata untuk membebaskannya dari tanggung jawab. Hakim dapat menentukan apakah

---

<sup>51</sup> H. Amran Suadi, *Op.Cit.* hlm.115

<sup>52</sup> Purwahud Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 52.

<sup>53</sup> Subekti, *Op.Cit.*,. 55.

seorang debitor bersalah atau tidak, sehingga debitor dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk tidak memenuhi tanggung jawabnya. Alasan keadaan memaksa harus sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1244 KUHPerdara, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitor berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan debitor untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;
- b. Debitor harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas peristiwa yang menghalangi ia berprestasi;
- c. Debitor harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.

Sedangkan menurut Rahmat S.S. Soemadipradja, unsur-unsur keadaan memaksa berdasarkan pasal-pasal KUHPerdara ialah:<sup>54</sup>

- a. peristiwa yang tidak terduga;
- b. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor;
- c. tidak ada itikad buruk dari debitor;
- d. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitor;
- e. keadaan itu menghalangi debitor melaksanakan prestasi;
- f. jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena sanksi;
- g. keadaan di luar kesalahan debitor;

---

<sup>54</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, National Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 12-13.

- h. debitor tidak gagal melaksanakan prestasi (menyerahkan barang);
- i. kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitor maupun pihak lain);
- j. debitor tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian

### **3. Akibat Hukum Keadaan Memaksa**

Timbulnya keadaan yang memaksa akan menghasilkan konsekuensi baik terhadap kesepakatan maupun risiko yang harus dihadapi oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam berbagai teori yang diajukan oleh para pakar, terdapat ketentuan mengenai dampak dari situasi memaksa tersebut. Selanjutnya, akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai dampak dari situasi memaksa terhadap kesepakatan dan risiko yang terkait.<sup>55</sup>

Menurut pandangan R. Setiawan, situasi memaksa memiliki dampak signifikan dalam mengakhiri perjanjian dan dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi, yakni:<sup>56</sup>

- a. kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi;
- b. debitor tidak lagi dapat dianggap melanggar perjanjiani, dan maka dar itu tidak wajib membayar ganti rugi;
- c. risiko tidak dialihkan kepada debitor;
- d. kreditur tidak dapat menuntut pembatalan persetujuan secara timbal balik.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>56</sup> R. Setiawan, *Op.Cit.*, hlm.28.

Hartono Hadisoeparto mengemukakan tentang beberapa akibat daritimbulnya *overmacht* terhadap perikatan. Dengan adanya *overmacht* maka akibat yang timbul ialah:<sup>57</sup>

- a. kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi;
- b. debitor tidak dapat dinyatakan lalai, dan oleh karenanya debitor tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian;
- c. risiko tidak beralih kepada debitor.

Berkaitan dengan terjadinya keadaan memaksa atau *overmacht*, kesepakatan itu pada dasarnya masih berlaku, namun hanya pelaksanaan kesepakatan tersebut yang dihentikan.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan menjelaskan bahwa *overmacht* harus dibedakan apakah bersifat sementara atau permanen. Dalam kasus pertama, *overmacht* hanya memiliki kemampuan untuk menunda dan kewajiban untuk memenuhi kembali akan muncul ketika faktor *overmacht* tersebut tidak lagi berlaku. Ini berlaku kecuali jika pelaksanaan kesepakatan tersebut sudah tidak relevan lagi bagi pemberi pinjaman. Dalam contoh terakhir ini, kewajiban pembayaran akan dibatalkan jika misalnya taksi yang dipesan untuk membawa seseorang ke stasiun tidak bisa datang tepat waktu karena ada kecelakaan lalu lintas, dan setelah lalu lintas kembali normal, kereta api sudah tidak dapat dijangkau lagi.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

<sup>58</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Loc. Cit.

Salim H.S. mengemukakan tiga akibat dari keadaan memaksa, yaitu.<sup>59</sup>

- a. Debitor tidak diwajibkan membayar ganti rugi, sesuai dengan Pasal 1244 KUH Perdata;
- b. Tanggung jawab risiko tetap ada, terutama dalam situasi memaksa yang bersifat sementara;
- c. Pemberi kredit tidak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, namun sekaligus secara hukum terbebas dari kewajibannya untuk memberikan kontraprestasi, kecuali terdapat ketentuan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

Tiga akibat tersebut kemudian diidentifikasi menjadi dua jenis, yaitu akibat dari keadaan memaksa yang bersifat mutlak, serta akibat keadaan memaksa yang bersifat relatif. Mariam Darus Badruzaman juga mencatat beberapa dampak keadaan memaksa pada kesepakatan. Situasi memaksa mengakibatkan kesepakatan tersebut menjadi tidak berlaku meskipun kesepakatan itu sendiri masih ada, dalam hal ini yaitu.<sup>60</sup>

1. Pemberi kredit tidak dapat menekankan pemenuhan kesepakatan;
2. Tidak mungkin mengklaim bahwa peminjam lalai dan, oleh karena itu, tidak dapat menuntut;
3. Pemberi kredit tidak bisa mengajukan permintaan pemutusan kontrak;
4. Dalam kesepakatan timbal balik, kewajiban untuk memberikan imbalan gugur. Dengan kata lain, kesepakatan itu masih ada, hanya eksekusinya yang terhenti. Penting untuk dicatat bahwa

---

<sup>59</sup> Salim H.S., Op.Cit., hlm. 103.

<sup>60</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 26.



kesepakatan tersebut tetap berlaku, terutama dalam situasi memaksa yang bersifat sementara. Kesepakatan tersebut dapat dijalankan kembali jika situasi memaksa tersebut berakhir.

5. Ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan situasi memaksa ini, yaitu;
  - a. Peminjam tidak diperbolehkan mengajukan keberatan terhadap situasi memaksa melalui penangkisan (eksepsi).
  - b. Menurut jabatan hakim, tidak bisa menolak tuntutan berdasarkan situasi memaksa; dalam hal ini, pihak yang berhutang bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa situasi memaksa memang ada..

Agus Yudha Hernoko menyampaikan pandangannya tentang kesulitan yang dapat menimbulkan implikasi hukum dalam kontrak yang disepakati oleh para pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6.2.3 UPICC yang menawarkan opsi penyelesaian lain, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk meminta pembahasan ulang kontrak kepada pihak lain. Permintaan tersebut harus segera diajukan dengan merujuk pada dasar hukum yang mendukung permintaan tersebut.

---

<sup>61</sup> Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Mediatama, Yogyakarta, hlm. 255.

- b. Permintaan untuk memulai pembahasan ulang tidak secara otomatis memberikan pihak yang dirugikan hak untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.
- c. Jika pembahasan tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam batas waktu yang wajar, para pihak memiliki opsi untuk mengajukan sengketa ke pengadilan.

Selain itu, Agus Yudha Hernoko membahas tentang risiko bertanggung jawab dalam situasi *overmacht*, menyajikan beberapa teori yang mendukung pandangannya. Teori tersebut mencakup pendekatan subjektif yang didukung oleh J.F. Houwing dengan teori usahanya (*Inspanningsleer*), pendekatan objektif, dan teori risiko yang diajukan oleh J.L.L. Wery. Pandangan ini memiliki perbedaan subtil dengan konsepsi yang telah diajukan oleh para pakar sebelumnya, terutama dalam terminologi yang digunakan untuk menggambarkan risiko bertanggung jawab, yang kemudian diperinci ke dalam beberapa teori yang berbeda. Ada hal yang menarik, yaitu dalam teori usaha (*inspanningsleer*) yang dikemukakan oleh J.F. Houwing, di mana merupakan pendukung dari teori subjektif. Menurut teori ini, prestasi masih memungkinkan dilakukan oleh debitor, tetapi dengan usaha yang berat.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 75.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah**

### **1. Pengertian Kredit Bermasalah**

Risiko terkait dengan pemberian kredit oleh bank adalah kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Kondisi ini mencakup situasi di mana kredit tidak dapat dikembalikan tepat waktu.<sup>63</sup> dan berbagai interpretasi mengenai konsep kredit bermasalah dalam konteks ini, diantaranya:<sup>64</sup>

- a. Kredit bermasalah merujuk pada kredit yang mengalami ketidاكلancaran pembayaran.
- b. Kredit bermasalah terjadi ketika peminjam tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Kredit bermasalah terjadi saat pembayaran angsuran tidak tepat waktu, menyebabkan tunggakan.
- d. Kredit bermasalah adalah kredit di mana janji pembayaran tidak ditepati, memerlukan tindakan hukum untuk penagihannya.
- e. Kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian bagi bank.
- f. Kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki potensi untuk mengalami tunggakan dalam jangka waktu tertentu.

Kredit dianggap bermasalah ketika peminjam tidak memenuhi kewajiban membayar bunga dan/atau pokok kredit setelah jatuh tempo, mengakibatkan keterlambatan atau bahkan tidak ada pembayaran sama

---

<sup>63</sup> Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 75.

<sup>64</sup> Mahmoeddin, 2010, *Dasar-Dasar Kredit BPR*, Quantum, Bandung, hlm. 2.

sekali. Akibatnya, kualitas kredit menurun. Dalam situasi kredit bermasalah, mungkin ada pemberi kredit yang harus mengambil langkah hukum, atau mereka akan menghadapi kerugian besar melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, bank harus menyediakan perhatian, upaya, waktu, dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan masalah kredit tersebut.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, penilaian kualitas aset produktif (kredit) melibatkan tiga faktor: evaluasi potensi bisnis, situasi finansial dengan fokus pada arus kas peminjam, dan kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, kualitas kredit diberi klasifikasi tertentu, yakni:

- a. Lancar (L),
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK),
- c. Kurang Lancar (KL),
- d. Diragukan (D), dan
- e. Macet (M).

## **2. Penyebab Kredit Bermasalah**

Secara umum penyebab kredit bermasalah dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, diantaranya:

- a. Dari sudut penerima Kredit (Debitor)

Peminjam bank terbagi menjadi dua kategori, yakni individu dan perusahaan atau korporasi. Sebagian besar sumber pendanaan untuk

membayar bunga dan angsuran kredit berasal dari individu peminjam (consumer debtors) dalam bentuk pendapatan tetap, seperti gaji, upah, dan pembayaran honorarium. Setiap gangguan terhadap kelangsungan pendapatan tetap ini dapat mengganggu stabilitas finansial mereka, mengakibatkan keterlambatan pembayaran bunga dan/atau angsuran kredit.<sup>65</sup>

Kredit bermasalah pada tingkat individu dapat disebabkan oleh gangguan pada aspek pribadi peminjam, seperti kecelakaan, penyakit, kematian, atau perceraian. Sementara itu, masalah kredit korporasi sering terjadi karena pengelolaan yang buruk, kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan di industri yang mereka geluti, dan terkadang akibat tindakan penipuan (fraud).<sup>66</sup>

Keberadaan spekulasi dengan risiko tinggi bisa timbul akibat minat tinggi seorang pengusaha yang ingin mengejar peluang bisnis besar, meskipun mereka mungkin kurang pemahaman dan pengalaman di bidang tersebut. Kurangnya pengetahuan atau pilihan untuk menyewa ahli dalam menjalankan usaha tersebut juga dapat menjadi penyebabnya.<sup>67</sup>

#### b. Dari Internal Bank

Sumber terjadinya kemacetan kredit yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak bank, antara lain:<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Sutojo Siswanto, 1995, *Analisis Kredit Bank Umum*, Pusaka Binaman Pressindo, Jakarta, hlm. 18-19.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Nasrun Tamin, 2012, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 76.

<sup>68</sup> Sutojo Siswanto, *Op. Cit.*, hlm. 18-19.

- 1) Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitur.

Ketidakmampuan dalam melakukan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank, termasuk account officer, adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan kemacetan kredit. Selain itu, kurangnya ketajaman dalam menilai kelayakan kredit sering terjadi karena adanya tekanan tidak langsung dari pihak ketiga kepada pimpinan bank, mungkin dalam bentuk kolusi antara pimpinan bank dengan calon peminjam, atau karena strategi pemberian kredit yang terlalu berlebihan.

- 2) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.

Sistem pengawasan dan administrasi kredit yang tidak efektif mengakibatkan pimpinan bank kesulitan memantau dengan teliti penggunaan kredit, perkembangan usaha, dan kondisi keuangan peminjam. Dampaknya, mereka tidak dapat mengambil langkah koreksi ketika ada penurunan dalam bisnis atau kondisi keuangan peminjam, atau jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati.

- 3) Intervensi yang berlebihan dari pemegang saham bank dalam proses pengambilan keputusan kredit
- 4) Pengikatan jaminan kredit yang tidak dilakukan dengan cermat.

Sumber kedua dana untuk melunasi kredit adalah jaminan yang disediakan. Jika peminjam tidak mampu membayar saldo pinjaman dan bunga yang tertunggak, bank memiliki hak untuk menggunakan jaminan tersebut guna melunasi tunggakan. Jika proses pengikatan jaminan dilakukan dengan benar dan eksekusinya lancar, tunggakan pinjaman dapat diselesaikan dengan cepat. Sebaliknya, jika pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan benar, ini bisa menyebabkan tunggakan pinjaman berkembang menjadi kredit yang harus dibatalkan.

c. Faktor Eksternal

- 1) Perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil.
- 2) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen debitor.
- 3) Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi.
- 4) Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjun oleh debitor.
- 5) Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman.
- 6) Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter lainnya.
- 7) Bencana alam (*force majeure*)

### **3. Penyelamatan Kredit bermasalah**

Tiap bank menghadapi tantangan kredit bermasalah; keberadaan kredit bermasalah di bank adalah hal yang biasa, kecuali untuk bank-bank baru. Membahas kredit bermasalah pada dasarnya membahas risiko yang melekat dalam setiap pemberian kredit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwa tak ada bank yang bisa benar-benar terhindar dari kredit bermasalah. Kredit bermasalah menjadi sumber masalah bagi bank itu sendiri, terutama dalam hal kesehatan keuangan bank. Oleh karena itu, bank wajib berusaha menghindari terjerumus ke dalam kredit bermasalah.<sup>69</sup>

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui Lembaga hukum yaitu melalui penyelesaian secara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*).

a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dapat dilakukan berbagai cara, yaitu:<sup>70</sup>

- 1) Memperpanjang waktu pembayaran utang.
- 2) Memperpanjang tenggat waktu pembayaran bunga tertunda
- 3) Memperpanjang tenggat waktu pelunasan utang pokok dan keterlambatan pembayaran cicilan kredit sesuai dengan arus kas yang masuk.
- 4) Perpanjangan tenggat waktu pelunasan utang pokok, pembayaran cicilan yang tertunda, bunga yang belum dibayar, serta modifikasi jumlah cicilan.

---

<sup>69</sup> Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 554.

<sup>70</sup> Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 118



- 5) Perpankangan masa pembayaran utang pokok, cicilan yang tertunda, dan bunga yang belum dibayar sesuai arus kas yang masuk.
- 6) Memperpanjang tenggat waktu pelunasan utang pokok dan keterlambatan pembayaran bunga atau penambahan masa tenggat waktu *grace period* dan penundaan batas waktu pembayaran
- 7) Penggabungan berbagai bentuk restrukturisasi di atas.

Dalam situasi ini, peminjam diberi kemudahan dalam hal tenggat waktu kredit, seperti memperpanjang periode pembayaran dari enam bulan menjadi satu tahun, memberikan peminjam lebih banyak waktu untuk melunasi kreditnya. Memperpanjang pembayaran angsuran hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini, tenggat waktu pembayaran angsuran diperpanjang, contohnya, dari 36 kali menjadi 48 kali, yang tentu saja mengakibatkan jumlah angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan peningkatan jumlah angsuran.<sup>71</sup>

b) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merujuk pada modifikasi sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, tenggat waktu, dan persyaratan

---

<sup>71</sup> Kasmir, 2010, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.<sup>72</sup>

Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:<sup>73</sup>

- 1) Modifikasi tingkat suku bunga.
- 2) Revisi metode perhitungan bunga.
- 3) Penawaran keringanan untuk pembayaran bunga tertunda.
- 4) Penawaran keringanan untuk denda (jika ada).
- 5) Penawaran keringanan biaya atau ongkos (jika ada).
- 6) Modifikasi struktur modal perusahaan nasabah.
- 7) Keterlibatan bank dalam peningkatan modal nasabah.
- 8) Konversi pinjaman dari mata uang rupiah ke mata uang asing atau sebaliknya, dengan suku bunga mengikuti tarif valuta asing yang bersangkutan.
- 9) Perubahan kepengurusan perusahaan nasabah biasanya bank ikut memberikan pendapat dalam pembentukan susunan pengurus baru tersebut.
- 10) Modifikasi persyaratan disposisi kredit.
- 11) Revisi persyaratan lainnya.
- 12) Penambahan jaminan.

---

<sup>72</sup> Rakhmad Susatyo, 2010, *Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank Internasional Indonesia Cabang Surabaya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 13, DIH, hlm. 13

<sup>73</sup> Veithzal Rivai, 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 513.

13) Perubahan bentuk badan usaha menjadi badan usaha berbadan hukum dengan tujuan untuk menambah setoran modal.

14) Kombinasi antara bentuk-bentuk *reconditioning* di atas.

c) Penataan Kembali (*Restructuring*)

d. Menambah jumlah kredit

e. Menambah equity yaitu dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.

d) Kombinasi

Merupakan penggabungan dari tiga metode yang disebutkan sebelumnya. Contohnya, penggabungan antara restrukturisasi dengan penyesuaian ulang atau penjadwalan kembali dengan restrukturisasi.

e) Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan adalah tindakan terakhir yang diambil jika nasabah benar-benar tidak menunjukkan itikad baik atau tidak mampu membayar seluruh utangnya.

Menurut Suhardjono usaha penyelamatan melalui metode di atas dapat diimplementasikan jika memenuhi kriteria-kriteria berikut in: <sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Suhardjono, 2003, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hlm. 274.

- a. Peminjam menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama secara positif (kolaboratif) dalam upaya penyelamatan yang akan dilaksanakan.
- b. Usaha peminjam masih beroperasi dan menunjukkan prospek yang menggembirakan.
- c. Peminjam masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran yang telah dijadwalkan.
- d. Peminjam masih mampu membayar bunga yang sedang berjalan.
- e. Peminjam memiliki kapabilitas dan prospek yang memungkinkannya untuk memilih kembali.
- f. Posisi bank akan membaik melalui langkah-langkah tersebut.

Jika kriteria-kriteria tersebut tidak dipenuhi maka langkah terbaik adalah dengan melakukan penyelesaian kredit bukan penyelamatan kredit.

#### **4. Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Jika usaha penyelamatan kredit macet melalui metode-metode tersebut tidak berhasil, langkah-langkah alternatif yang dapat diambil adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Penyelesaian secara Damai

Penyelesaian kredit secara damai dapat ditempuh dengan beberapa cara, di antaranya:

---

<sup>75</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 41.

- 1) Pemberian keringanan pembayaran bunga (untuk kredit dengan status Diragukan dan Macet)
- 2) Pemberian keringanan pembayaran tunggakan pokok
- 3) Penjualan jaminan/aset dari perusahaan peminjam
- 4) Pengambilalihan aset oleh bank
- 5) Pemindahan kredit kepada pihak ketiga
- 6) Penyelesaian melalui klaim asuransi

b. Penyelesaian Kredit melalui Lembaga Hukum

Penyelesaian kredit melalui jalur hukum dapat dilakukan melalui beberapa metode, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Diajukan kepada Pengadilan Negeri
- 2) Diajukan kepada Kejaksaan Negeri
- 3) Diajukan kepada Dirjen Piutang dan Lelang Negara/BUPLN
- 4) Permohonan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga

c. Penghapusbukuan (*Write Off*)

- 1) Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat (*conditional write off*)
- 2) Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak (*absolute write off*)

Pilihan lain dalam menangani kredit yang mengalami masalah dapat diimplementasikan dengan langkah-langkah berikut:

a. Jalur Litigasi, proses penyelesaian kredit melalui cara ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

1) Penyerahan kredit bermasalah Melalui PUPN/BUPLN

Penyelesaian kredit bermasalah, terutama yang berasal dari kategori kredit macet di Bank Milik Negara, merupakan bentuk piutang Negara. Hal ini terjadi karena Bank Milik Negara adalah salah satu lembaga yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 12 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 mengenai Panitia Urusan Piutang Negara, penyelesaian kredit dari Bank Milik Negara dapat diupayakan melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara). PUPN adalah sebuah panitia antardepartemen yang anggotanya melibatkan perwakilan dari Departemen Keuangan, Departemen Hankam, Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia. Struktur organisasi PUPN mencakup PUPN Pusat, PUPN Wilayah, dan PUPN Cabang.<sup>76</sup>

2) Proses gugatan perdata lewat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga

Jika peminjam tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum guna memperoleh putusan pengadilan. Penyelesaian masalah kredit yang bermasalah dapat dilakukan melalui dua jenis peradilan, yaitu Peradilan Umum

---

<sup>76</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit.* hlm 434

dengan gugatan perdata, dan Peradilan Niaga melalui permohonan pailit.<sup>77</sup>

### 3) Penyelesaian melalui badan Arbitrase/Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penanganan kredit yang bermasalah juga bisa dilakukan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa. Pendekatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prosedur ini bisa diterapkan apabila perjanjian kredit mengandung klausul arbitrase atau jika para pihak membuat perjanjian arbitrase setelah timbulnya masalah kredit. Penyelesaian melibatkan lembaga arbitrase yang dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan keputusan mengenai sengketa yang ada.<sup>78</sup>

b. Jalur Non-Litigasi, penanganan kredit melalui metode ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

- 1) Negosiasi, merupakan upaya penyelesaian sengketa tanpa melibatkan proses peradilan, dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama berdasarkan kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.
- 2) Mediasi, yakni merujuk pada proses di mana pihak luar yang tidak memiliki keberpihakan dan bersikap netral bekerjasama dengan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 438

<sup>78</sup> Hermansyah, Op.Cit, hlm 79.

para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

- 3) Arbitrase, yaitu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan seorang wasit, disetujui oleh para pihak yang bersengketa, dan keputusan yang diambil oleh wasit memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- 4) Penagihan, merujuk pada metode penyelesaian kredit yang bermasalah melalui penggunaan layanan penagih utang swasta (debt collector).